

**PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI  
PT ESSA INDUSTRIES INDONESIA TBK.  
TAHUN BUKU 2023**

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ESSA Industries Indonesia Tbk. ("Perseroan") tanggal 20 Maret 2024, dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa telah diputuskan antara lain untuk membagikan dividen tunai untuk Tahun Buku 2023, sebesar **Rp. 86.134.878.500** atau sebesar **Rp. 5 per saham**, atau 15,9% dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk Tahun Buku 2023 adalah sebagai berikut:

**A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

No.	Kegiatan	Tanggal
1	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	28 Maret 2024
2	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	1 April 2024
3	Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Recording Date)	2 April 2024
4	Cum Dividen di Pasar Tunai	2 April 2024
5	Ex Dividen di Pasar Tunai	3 April 2024
6	Pembayaran Dividen Tunai	19 April 2024

**B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai**

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Dividen tunai akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 April 2024 pukul 16.00 WIB (*Recording Date*).
3. Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif KSEI akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo Rekening Efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia, dividen tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut.
5. Bagi pemegang saham selain yang disebutkan dalam angka 4 di atas, dividen tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
  - 5.1. Dividen yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu

**PT ESSA Industries Indonesia Tbk.**

DBS Bank Tower 18th Floor  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5  
Jakarta 12940, Indonesia

T +62 21 2988 5600  
F +62 21 2988 5601  
[www.essa.id](http://www.essa.id)

tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) huruf f angka 1. Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 dan juga Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 2A dari Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

- 5.2. Pihak yang menerima pembayaran dan berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, maka sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya (SKD atau DGT Form) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau tanda terima e-SKD yang telah diperoleh dari aplikasi e-SKD apabila Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia, kepada BAE Perseroan sesuai ketentuan KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI, belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi yaitu sebesar 20%.

Jakarta, 22 Maret 2024

**PT ESSA INDUSTRIES INDONESIA TBK.**  
**DIREKSI**